

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 8/PiD.Sus-Anak/2017/PN.Btg)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**HARIANA**  
**NIM. DIA018119**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 8/PiD.Sus-Anak/2017/PN.Btg)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**HARIANA**  
**NIM. DIA018119**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", is written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.**  
**NIP. 195607051984032001**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 8/PiD.Sus-Anak/2017/PN.Btg)**

**HARIANA  
D1A018119**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg dan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan (*law in books*), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dilihat berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan atas dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif kesatu. Penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut yaitu hakim mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan anak IM dengan dua dakwaan dan menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut selama tiga bulan.

**Kata kunci : penganiayaan, pidana anak, pertimbangan hakim**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how the judge's consideration in making the decision in Decision No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg and how to apply criminal sanctions in the decision. This study uses a normative legal research method in which this study examines laws and regulations (law in books), conceptual approaches, and case approaches to the subject matter studied. The results of the study indicate that the judge's consideration in deciding this case is based on juridical and non-juridical considerations. The judge's consideration in the decision was based on the indictment of the public prosecutor, namely the first alternative charge. The application of criminal sanctions in the decision, namely the judge granted the indictment of the Public Prosecutor who charged IM with two charges and sentenced the child to prison for three months.*

**Keywords: persecution, child, judges consideration**

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunann yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kedudukan anak sebagai pelaku perbuatan pidana harus mendapat perlindungan serta perhatian khusus.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam yaitu pidana dan tindakan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Dewasa ini, pelaku tindak pidana dengan penganiayaan atau kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Salah satu kasus yang berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana dengan penganiayaan, terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg, menyatakan Anak IM telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yaitu “ Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka” yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan ini Hakim menjatuhkan pidana kepada anak IM dengan pidana penjara, tentunya hal ini memang tidak bertentangan dengan peraturan. Akan tetapi dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak IM maka putusan di atas, telah mengesampingkan mengenai hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan keputusan Hakim yang memilih menjatuhkan pidana penjara kepada Anak IM daripada memberikan sanksi lainnya seperti sanksi tindakan ataupun sanksi pidana lainnya. Maka penyusun tertarik untuk meneliti mengapa dalam putusan ini Hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak tersebut, padahal pidana bersyarat lebih efektif dan lebih baik untuk anak daripada pidana penjara.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg? 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg? Tujuan penelitian ini: a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg telah sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg. Manfaat dari penelitian ini: a. Manfaat

teoritis, Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pandangan baru mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg yang menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/Pn.Btg. b. Manfaat praktis, Secara praktis, diharapkan memberikan bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan guna mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg yang menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Serta bagaimana penerapan sanksi terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*); 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*); dan 3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah: a. Bahan hukum primer. b. Bahan hukum sekunder. c. Bahan hukum tersier. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum adalah: Studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode interpretasi/penafsiran hukum.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 8/PiD.Sus-Anak/2017/PN.Btg)**

#### **1. Kasus Posisi**

Adapun kasus posisi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg sebagai objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada hari Jum'at 18 Agustus 2017 sekitar Pukul 18.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Warungasem Gang 05, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atau pada tempat-tempat lain yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, Anak IM bersama Lelaki Aang alias Gembul (masih dalam pencarian), berboncengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saat berada di wilayah Kota Pekalongan Terdakwa dan Lelaki Aang bertemu dengan saksi Muhammad Hasan Sulaiman, melihat saksi tersebut Terdakwa teringat peristiwa di masa lalu dimana saksi Muhammad Hasan Sulaiman sering melakukan pemukulan terhadap Terdakwa. Sehingga terdakwa ingin membalas perbuatan saksi Muhammad Hasan Sulaiman.

Kemudian Terdakwa dan Lelaki Aang berputar balik dan mengejar saksi Muhammad Sulaiman dan saksi Muhammad Pujianto yang saat itu mereka hendak pulang. Setelah berhasil mendapatkan saksi Muhammad Hasan Sulaiman

di sebuah jembatan di Desa Warungasem Gang 05 Kecamatan Warungasem, terdakwa bersama lelaki Aang kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Muhammad Hasan Sulaiman dengan memukuli saksi tersebut. Terdakwa dan lelaki Aang baru menghentikan kekerasan terhadap saksi Muhammad Hasan Sulaiman ketika saksi Hermanto memerintahkan terdakwa Anak IM dan lelaki Aang untuk berhenti melakukan kekerasan. Lalu terdakwa dan lelaki Aang meninggalkan saksi Muhammad Hasan Sulaiman, setelah itu saksi Hermanto mengantar pulang saksi Muhammad Hasan Sulaiman dalam keadaan luka-luka.

Akibat dari perbuatan terdakwa ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ dictum putusan hakim.<sup>1</sup>

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa,

---

<sup>1</sup> Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedaran Narkoba Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Hlm.9



kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yuridis, dalam putusan ini terdiri dari:
  - Dakwaan, yang digunakan dalam putusan ini yaitu Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - Keterangan Saksi, dalam perkara ini terdapat beberapa keterangan para saksi yaitu: keterangan saksi 1 (Muhammad Ri'fan Nur) dan keterangan saksi 2 (Muhammad Hasan Sulaiman).
  - Barang Bukti, yakni 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih dengan No. Pol: G 2673 SA dikembalikan ke anak.
  - Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurnya adalah barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka.
- b. Pertimbangan non-yuridis, dalam putusan ini yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan anak terdakwa. Keadaan memberatkan yakni

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

perbuatan anak yang merugikan kesehatan anak korban. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni anak terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki masa depannya.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya adalah balas dendam karena perselisihan di masa lalu. Maka dari itu, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang menyebabkan luka-luka dan dalam keterangannya pun terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya tersebut.

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak IM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih dengan No.Pol: G 2673 SA dikembalikan kepada Anak IM;
- f. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah).

### **3. Analisis**

Menurut analisis penyusun, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ini menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Sebelum menyimpulkan terkait dasar pertimbangan hakim ini terlebih dahulu yang harus dipahami yaitu unsur pasal yang digunakan hakim untuk menghukum terdakwa, dalam perkara ini hakim memutus terdakwa dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim menilai bahwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yaitu barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamannya lima tahun enam bulan. Dengan ini terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 170 KUHP.

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan penentuan kesalahan dan penjatuhan pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor:8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg ini, kurang tepat jika mengacu pada pedoman penerapan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena yang harusnya menjadi tolak ukur dalam putusan hakim yakni mengutamakan upaya restoratif dan diversi.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa pedoman penerapan pidana yaitu upaya restoratif, diversifikasi, pidana dan tindakan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, diversifikasi ini bertujuan untuk mencapai kedamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara diluar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat ikut berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Pasal 13 UU No.11 Tahun 2012 mengatur, proses peradilan pidana anak dilanjutkan jika proses diversifikasi gagal tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Dalam kasus ini, diversifikasi tersebut gagal atau tidak menemui kesepakatan sehingga dalam putusan perkara Nomor:8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 3 bulan, hal ini tentu merupakan suatu yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim lebih khususnya pertimbangan non-yuridis (keadaan terdakwa) karena memenjarakan anak yang belum cukup umur tentu dapat merenggut kebebasan pada anak disisi lain juga dapat mempengaruhi psikisnya. Selain itu, dalam kasus ini tindakan pelaku merupakan tindak pidana yang baru pertama ia lakukan atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*), serta anak masih muda dan dapat memperbaiki masa depannya.

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg**

Setelah melihat putusan hakim tersebut di atas, apabila dicermati perumusan sanksi pidananya berupa pidana dan tindakan. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang perbedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pidanaannya.

Undang-undang No.11 tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang pidana dan tindakan serta Bab XI tentang sanksi administratif. Sehingga dapat diketahui bahwa sanksi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 terdiri atas Pidana, Tindakan dan sanksi administratif.

### **1. Sanksi Pidana dan Tindakan**

#### **a. Sanksi pidana**

Jenis-jenis pidana menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 sebagai berikut. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

##### **1) Pidana Peringatan**

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-undang No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan

yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

## 2) Pidana Dengan Syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

a) Pembinaan di luar lembaga

b) Pelayanan masyarakat

c) Pengawasan .

## 3) Pelatihan kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

#### 4) Pembinaan

Dalam lembaga Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

#### 5) Penjara

6) Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.<sup>3</sup>

#### b. Tindakan

Jenis tindakan dari tindakan menurut UU No. 11 tahun 2012. Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan; Tindakan yang dapat dikenakan

---

<sup>3</sup> Risky Themar Bes Safsafubun, *Jurnal Kreatif Mahasiswa; Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1, 2021.

kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi ; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya.<sup>4</sup>

## 2. Analisis

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*



Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Mengadili anak sebenarnya bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan. Sebenarnya Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah mengarah pada dasar acara mengadili anak yang bersifat mendidik, membina anak-anak menjadi tunas-tunas bangsa dalam wawasan pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara ini dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan.

Berdasarkan hal di atas, penyusun kurang setuju dengan putusan Majelis Hakim yang menolak saran dari Balai Pemasyarakatan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak IM, memang hal ini tidak bertentangan dengan peraturan. Akan tetapi dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak IM maka Hakim dalam memutus perkara di atas, telah mengesampingkan hak-hak anak, kelangsungan hidupnya di masa depan dan hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan

---

<sup>5</sup> Walahe S, *Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*, Lex Crimen, 2013, hlm 42

anak akan membahayakan masyarakat, serta penjara bagi anak merupakan senjata pamungkas (*Ultimum Remidium*) atau pidana ini hanya digunakan sebagai upaya akhir.

Selain itu, penyusun setuju dengan saran dari Balai Pemasyarakatan yang berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi hak dan wewenang hakim dalam memutus perkara ini, jika terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana agar terdakwa yaitu Anak IM dipidana dengan syarat, yakni pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta keluarga/ orang tua terdakwa masih bersedia memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap terdakwa, Terdakwa juga baru sekali ini melakukan tindak pidana serta terdakwa menyesal akan perbuatannya sehingga menurut penyusun terdakwa Anak IM sangat cocok diberikan pidana dengan syarat pengawasan daripada pidana dengan penjara.

Maka sudah sepatutnya peradilan anak tidak boleh dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum semata. Hakim seharusnya mempertimbangkan segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater.

Maka dari itu penyusun ingin hakim memberikan pidana dengan syarat kepada anak IM karena pidana dengan syarat lebih efektif dan lebih baik bagi anak, karena anak merupakan generasi muda dan penerus cita-cita sehingga anak harus tetap dilindungi.

### **III PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Mengacu pada rumusan masalah dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang diatur dalam undang-undang yang menjadi pedoman dalam menjatuhkan putusan pidana. Penjatuhan pidana oleh Hakim dalam putusan perkara Nomor:8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg yakni menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) ke-1 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang tidak diatur dalam undang-undang yaitu latar belakang terdakwa, akibat terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.
2. Penerapan sanksi pidana pada anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk penerapan sanksi pidana penjara pada anak ini tidak tepat karena hal tersebut telah mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak serta pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya akhir. Serta dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa penerapan sanksi pidana lainnya seperti pidana dengan syarat dan tindakan.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Majelis hakim dalam peradilan pidana anak sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Seperti halnya dengan putusan perkara Nomor:8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg ini, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anak Im yakni dengan pidana penjara. Dengan ini penyusun berpendapat bahwa putusan hakim tersebut tidak tepat karena seharusnya hakim terlebih dahulu mengupayakan pendekatan restoratif dan baiknya lebih mempertimbangkan lagi pertimbangan non-yuridis (keadaan terdakwa) mengingat terdakwa masih berusia anak.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

2. Penjatuhan sanksi diberikan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, maka sebaiknya penghukuman terhadap seorang anak seperti perampasan kemerdekaan (pidana penjara) sejauh mungkin di hindarkan. Menurut penyusun, jika ada sanksi yang lebih layak diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah sanksi tersebut yang diberikan terhadap anak seperti sanksi tindakan, pidana peringatan dan pidana dengan syarat.

**DAFTAR PUSTAKA****a. Buku**

Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedaran Narkoba Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Hlm.9

**b. Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

**c. Jurnal/Skripsi/Tesis**

Risky Themar Bes Safsafubun, *Jurnal Kreatif Mahasiswa; Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1, 2021.

Walahe S, *Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*, Lex Crimen, 2013, hlm 42